

ABSTRAK

Muhammad Fajar Yustiaman. 1173050074. Penerapan Diversi Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.3/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Smd)

Fenomena peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam sistem peradilan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian sering kali mengalami proses hukum yang sama dengan orang dewasa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka sebagai anak. Oleh karena itu, penerapan diversi menjadi penting sebagai upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana formal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan diversi dilakukan dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman. Selain itu, teori perlindungan anak dan konsep diversi juga menjadi landasan utama dalam penelitian ini, mengingat pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Sumedang serta penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait lainnya. Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data primer dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi diversi, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep diversi di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Kata Kunci: Diversi, anak di bawah umur, penegakan hukum, pencurian, hukum pidana